



P E N E T A P A N
Nomor 175/Pdt.P/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Sari Samodan, Tempat/tanggal lahir, Mempawah, 10 Desember 1973, Jenis Kelamin, Perempuan, Agama, Islam, Pekerjaan, Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara, Indonesia, Alamat, Jalan Djohansyah Bakri Rt 020 Rw 006 Desa Antibar, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan mendengar keterangan Para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 31 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 24 Juni 2022 dalam Register Nomor 175/Pdt.P/2022/PN Mpw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari perkawinan Samodan dan Tiwari.
2. Bahwa Ibu pemohon yang bernama Tiwari telah meninggal dunia di Rumah kediamannya di Jalan Djohansyah Bakri RT 020 RW 006 Desa Antibar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah pada tanggal 12 September 1990 karena sakit.
3. Bahwa tentang kematian ibu pemohon belum pernah didaftarkan / dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mempawah.
4. Bahwa untuk mengadakan permohonan penetapan Akta Kematian ibu pemohon tersebut Pemohon harus memperoleh ijin penetapan dari Pengadilan Negeri.
5. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Mempawah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas tersebut, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mempawah berkenan kiranya memanggil Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Akta Kematian ibu pemohon yang bernama Tiwari telah meninggal dunia di Rumah kediamannya di Jalan Djohansyah Bakri RT 020 RW 006 Desa Antibar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah pada tanggal 12 September 1990 karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mempawah untuk mencatat tentang Akta Kematian ibu pemohon tersebut sebagaimana mestinya;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan dan menyatakan tidak ada perubahan terhadap Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan Surat–surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6102185012730001 atas nama Sari Samodan, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6102181910090007 atas nama Kepala Keluarga Hardi Wardi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/99-PEM/2020 tertanggal 17 Desember 2020, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 16 Juli 2020, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dileges, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga terhadap bukti yang dapat diperlihatkan aslinya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dijadikan sebagai

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasar pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, yaitu:

1. **Rosalina**, memberi keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan Kakak kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Djohansyah Bakri RT 020 RW 006 Desa Antibar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus Penetapan Kematian orang tua Pemohon yang bernama Tiwari;
 - Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Tiwari meninggal dunia dirumah pada tanggal 12 September 1990 karena sakit;
 - Bahwa Kematian orang tua Pemohon sudah di catatkan di Kantor Desa setempat, namun belum pernah dilaporkan di Catatan Sipil setempat, oleh karena kematian orang tua Pemohon sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun sehingga memerlukan penetapan dari Pengadilan untuk bisa mengurus Akta Kematian di Catatan Sipil;
 - Bahwa keperluan Pemohon mengurus Akte Kematian Ibu Kandung pemohon adalah Untuk pemecahan Sertipikat Hak Milik (SHM) orang tua Pemohon yang akan diberikan kepada ahli warisnya;
 - Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap pengajuan permohonan Pemohon mengenai Akta Kematian ibu kandung Pemohon ke Pengadilan:
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;
2. **Ahmad Sukandar**, memberi keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan Kakak kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Djohansyah Bakri RT 020 RW 006 Desa Antibar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus Penetapan Kematian orang tua Pemohon yang bernama Tiwari;
 - Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Tiwari meninggal dunia dirumah pada tanggal 12 September 1990 karena sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kematian orang tua Pemohon sudah di catatkan di Kantor Desa setempat, namun belum pernah dilaporkan di Catatan Sipil setempat, oleh karena kematian orang tua Pemohon sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun sehingga memerlukan penetapan dari Pengadilan untuk bisa mengurus Akta Kematian di Catatan Sipil;
- Bahwa keperluan Pemohon mengurus Akte Kematian Ibu Kandung pemohon adalah Untuk pemecahan Sertipikat Hak Milik (SHM) orang tua Pemohon yang akan diberikan kepada ahli warisnya;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap pengajuan permohonan Pemohon mengenai Akta Kematian ibu kandung Pemohon ke Pengadilan:

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi permohonan Pemohon, diketahui bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai permohonan penetapan penerbitan akta kematian ibu kandung Pemohon yang bernama Tiwari;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon diketahui Pemohon beralamat di Jalan Djohansyah Bakri Rt 020 Rw 006 Desa Antibar, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, dan dihubungkan dengan bukti surat P-4 berupa Surat Pernyataan Waris tertanggal 6 Juni 2022 yang menerangkan bahwa Pemohon merupakan salah satu ahli waris dari Tiwari yang diketahui Pemohon merupakan anak dari Tiwari, yang juga berkorelasi dengan keterangan dibawah sumpah dua orang saksi yang menyatakan bahwa Pemohon merupakan anak kedua dari pasangan suami istri Samodan dan Tiwari maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon yang tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yaitu Kabupaten

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempawah, merupakan anak kandung dari Tiwari, oleh karena itu Hakim menilai Pemohon berhak mengajukan permohonan *a quo* dan Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Kependudukan didefinisikan sebagai kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap, sedangkan, Peristiwa Penting didefinisikan sebagai kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/99/PEM tanggal 17 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan yang menerangkan Tiwari, perempuan yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 1990 karena sakit, yang mana hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan dibawah sumpah dua orang saksi, yang menyatakan ibu kandung Pemohon yaitu Tiwari telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 12 September 1990, namun belum dicatatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan maksud dan tujuan dari Pemohon yang ingin melaporkan peristiwa kematian ibu kandung Pemohon yang bernama Tiwari di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11 dan angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang - undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Pencatatan Sipil, Hakim berpendapat pelaporan peristiwa kematian seseorang termasuk peristiwa penting yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap data kependudukan yang meliputi penerbitan Akta Kematian dan/atau perubahan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang - undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dimana pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum diatas dan demi tertib administrasi serta tidak ditemukan hal - hal yang bertentangan dengan norma susila, adat istiadat masyarakat Indonesia, dan peraturan perundang - undangan lainnya pada permohonan Pemohon, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon mempunyai cukup alasan dan karenanya petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa merubah substansi yang lengkapnya akan tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan Peristiwa Penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, sehingga petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan penambahan kewajiban pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana (Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) setempat dan dengan perbaikan redaksi tanpa mengubah substansi yang lengkapnya akan tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon. Dengan demikian petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) sampai dengan angka 4 (empat) telah dikabulkan, Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon pada angka 1 (satu) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan pula;

Mengingat, ketentuan Pasal 1 angka 11, Pasal 1 angka 17, Pasal 56 ayat (1), dan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pada tanggal 12 September 1990 telah meninggal dunia ibu kandung Pemohon yang bernama Tiwari dikarenakan sakit dan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Akta Kematian atas nama Tiwari tersebut;

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan sah Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini berkekuatan hukum tetap dan memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah supaya segera setelah kepadanya diberikan Salinan sah dari Penetapan ini, untuk mencatatkan dan menerbitkan Akta Kematian ibu kandung Pemohon atas nama Tiwari;
- Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, oleh Laura Theresia Situmorang, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 175/Pen.Pdt.P/2022/PN Mpw, Penetapan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, yang dibantu Marlin Yustitia Vika, S.H.. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah dan dihadiri Oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marlin Yustitia Vika, S.H.

Laura Theresia Situmorang, S.H.,

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi Proses Perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: E-Court
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)